



BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

**BANTUAN BIAYA PEMULANGAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN HAK PENSIUN TAHUN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan akan jasa bagi pegawai negeri sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan hak pensiun selama mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dipandang perlu menetapkan bantuan biaya pemulangan bagi pegawai negeri sipil yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1829);
2. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4365);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 400);

5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2822) ;
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 12);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN BIAYA PEMULANGAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN HAK PENSIUN TAHUN 2012

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Selatan ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Selatan;
5. Pejabat yang berwenang adalah Atasan dari Pejabat / PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang akan diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dengan hak pensiun;
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
7. Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil termasuk Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia

- ;
8. Batas usia pensiun adalah Batas usia Pegawai Negeri Sipil harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 9. Pemulangan adalah Pemulangan sewaktu yang bersangkutan menjadi PNS aktif/janda/duda/ahli waris yang sah ke tempat menetap PNS yang bersangkutan/janda/duda/ahliwaris yang sah setelah diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun ;
 10. Surat Keputusan Pensiun adalah Surat Pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan hak pensiun yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 11. Tahun Anggaran 2012 adalah 1 (satu) Tahun Anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012;
 12. Ahli waris adalah Janda / duda / ahli waris sah yang namanya dicantumkan dalam surat keputusan pensiun;
 13. Pangkat/Golongan adalah Pangkat / Golongan terakhir PNS yang bersangkutan sebelum mencapai batas usia pensiun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B II

JENIS BANTUAN BIAYA PEMULANGAN

Pasal 2

Bantuan biaya pemulangan menurut jenisnya dapat dibedakan :

- a. Bantuan biaya Pemulangan bagi PNS yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun.
- b. Bantuan biaya Pemulangan bagi Janda / duda /ahli waris dari PNS yang meninggal dunia.

Pasal 3

Bantuan Biaya Pemulangan bagi PNS yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun merupakan bantuan biaya pemulangan sewaktu yang bersangkutan menjadi PNS aktif ke tempat menetap PNS yang bersangkutan setelah diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun.

Pasal 4

Bantuan biaya Pemulangan bagi Janda / duda /ahli waris dari PNS yang meninggal dunia merupakan bantuan biaya pemulangan apabila PNS yang bersangkutan meninggal dunia sebelum PNS yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka janda/duda/ahli waris yang sah dapat menerima bantuan biaya pemulangan.

B A B III

BESARAN BANTUAN BIAYA PEMULANGAN

Pasal 5

- (1) Besaran bantuan biaya pemulangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 huruf (a) dibedakan sesuai pangkat / golongan terakhir PNS yang bersangkutan yaitu :
 - a. PNS golongan IV sebesar Rp. 15.000.000.-
 - b. PNS golongan III sebesar Rp. 12.500.000.-
 - c. PNS golongan II sebesar Rp. 10.000.000.-
 - d. PNS golongan I sebesar Rp. 7.500.000.-
- (2) Besaran bantuan biaya pemulangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 huruf (b) tidak dibedakan pangkat / golongan terakhir PNS yang bersangkutan yaitu sebesar Rp. 7.500.000.-

B A B IV

TATA CARA PERMINTAAN BANTUAN BIAYA PEMULANGAN

Pasal 6

- (1) Untuk dapat memperoleh bantuan biaya pemulangan, PNS yang bersangkutan/janda/duda/ahli waris yang sah mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang untuk dapat diteruskan kepada Bupati Barito Selatan u.p. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Selatan dengan dilampiri Surat keputusan pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun dan SKPP gaji.
- (2) Surat permohonan sebagaimana tersebut pada ayat 1 diatas, diajukan segera setelah diterimanya surat keputusan pemberhentian dengan hormat oleh PNS yang bersangkutan/janda/duda/ahli waris yang sah.
- (3) Pembayaran bantuan biaya pemulangan akan dilakukan sesuai tanggal mulai pensiun yang tercantum dalam Surat Keputusan Pensiun dari pejabat yang berwenang.
- (4) Pembayaran bantuan biaya berdasarkan Pangkat/Golongan lama bukan pada Pangkat/Golongan baru sesuai tercantum dalam Surat Keputusan Pensiun yang bersangkutan.
- (5) Berkas sebagaimana tersebut pada ayat 1 dan ayat 2 diatas diteliti kelengkapan berkasnya oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Selatan, kemudian setelah berkas cukup dan memenuhi syarat akan diteruskan dengan surat pengantar kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan untuk diminta pembayaran Bantuan Biaya Pemulangan bagi PNS yang pensiun/janda/duda/ahli waris yang sah pada Tahun Anggaran 2012.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Apabila terjadi kekeliruan dalam perhitungan jumlah PNS penerima pensiun pada Tahun 2012, sehingga belum terbayar kepada yang bersangkutan karena dana bantuan biaya pemulangan sebagaimana tersebut dalam pasal 2 huruf a dan b, maka akan diadakan perhitungan dan atau diusulkan kembali berapa jumlah kekurangannya pada APBD perubahan Tahun 2012.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


- (1) Peraturan Bupati ini diberlakukan bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang diberhentikan pada Tahun 2012 terhitung tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 karena :
 - a. Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) dan
 - b. Pemberhentian karena meninggal dunia atau hilang.
- (2) Bantuan biaya pemulangan ini berlaku bagi pemberhentian PNS sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 7 (1) huruf a dan b Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 12 Maret 2012

BUPATI BARITO SELATAN



M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 12 Maret 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**



DAMBER LIWAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2012
NOMOR 6**